

Rekayasa Legalitas Akad *Mukhabarah* dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura

Andi Ardiyan Mustakim, Abul Khoir
Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

Abstrak:

Tradisi paroan yang berlangsung pada masyarakat desa Karangnangka kabupaten Sumenep Madura telah berjalan bertahun-tahun. Tradisi paroan yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan pengelola tanah untuk mengolah tanah dengan bercocok tanam yang semuanya ditanggung oleh pengelola tanah dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan. Permasalahan muncul ketika tidak ada kesepakatan bagi hasil diawal transaksi. Pada akhirnya ketika pembagian hasil panen, pemilik lahan merasa tidak puas sebab bagiannya sedikit. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan tersebut dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif normatif analisis. Teori yang digunakan adalah teori akad *mukhabarah* dan rekayasa legalitas (*hilah*) sebagai jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian adalah *Pertama*, akad *mukhabarah* yang digunakan tidak sah sebab adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan pembagian hasil panen (*garar*). *Kedua*, akad *mukhabarah* yang batal beralih status menjadi akad ijarah berdasarkan rekayasa legalitas (*hilah*). *Ketiga*, hasil panen sepenuhnya milik pengelola tanah dan bagi pemilik tanah upah standar. Maka transaksi tersebut walaupun batal tapi pemilik tanah dapat mengajukan negoisasi bagi hasil panen dan bagi pengelola tanah harus memberikan bagian pemilik tanah sesuai kesepakatan. Jika tidak terjadi kesepakatan maka pemilik tanah dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan. (The paroan tradition that has taken place in the Karangnangka village community, Sumenep Madura Regency, has been going on for years. The paroan tradition is a collaboration between the land owner and the land manager to cultivate the land with cultivation, all of which are borne by the land manager and the results are shared based on an agreement. Problems arise when there is no profit sharing agreement at the beginning of the transaction. In the end, when



dividing the harvest, the land owner was dissatisfied because his share was small. This study attempts to answer these problems with a qualitative method that is descriptive normative analysis. The theory used is the theory of *mukhabarah* contracts and legality engineering (*hilah*) as an answer to problems. The results of the study are First, the *mukhabarah* contract used is invalid because of pressure and unclear distribution of harvest (*garar*). Second, the *mukhabarah* contract which was canceled changed its status to an *ijarah* contract based on engineering legality (*hilah*). Third, the harvest fully belongs to the land manager and the standard wage for the land owner. So, even though the transaction is canceled, the land owner can submit a negotiation for harvest sharing and the land manager must give the land owner's share according to the agreement. If there is no agreement, the land owner can file a lawsuit in court.)

Kata Kunci:

Legalitas, *Mukhabarah*, *Paroan*, Fiqih Mu'amalah.

Pendahuluan

Dinamika kehidupan manusia selalu berkecimpung dengan beragam peristiwa yang melingkupinya. Perbedaan sifat yang demikian, sudah merupakan sifat alamiah sehingga tidak dapat terelakkan dalam keseharian setiap insan. Sebagai agama yang membawa misi kemaslahatan universal (*rahmatan lil 'alamin*), Islam memberikan apresiasi besar pada kesulitan yang dihadapi kaum muslimin dengan dengan memberikan keringanan hukum pada objek hukum yang dinilai sulit. Berbagai kesulitan yang dialami seorang muslim, baik dalam konstruksi ritual (*ibadah*) maupun sosial ekonomi (*mu'amalah*) akan mendorong diterapkannya kemudahan hukum pada objek yang dibebankan padanya.¹

Allah Ta'ala telah berfirman, "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (QS. Al-Baqarah: 185). Secara konteks (*asbab al-nuzul*), ayat ini memberikan keringanan hukum berupa diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Namun, menurut kalangan *mufasirin* jika ditinjau perspektif universalitas teks (*'umum*

¹ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Nalar Fiqih Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 173.

al-lafz) dan pesan mendasarnya maka ayat di atas berlaku dalam sekala yang sangat luas. Yaitu kemudian itu tidak hanya diberikan pada orang sakit atau *musafir* melainkan sebagai semua umat Islam yang mengalami kesulitan.²

Perhatian serius yang diberikan Islam terhadap aktivitas sosial ekonomi melalui legislasi konsep-konsep interaksi sosial dalam khazanah fiqih untuk memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap asas-asas primer kehidupan tersebut. Esensi dari konsep-konsep interaksi sosial ekonomi yang ditawarkan Islam bukan hanya berorientasi pada kalkulasi untung rugi. Melainkan konsep kehidupan yang manusiawi berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Maka, Islam tidak melegalkan praktek riba yang menindas, praktek manipulasi (*garar*) yang merugikan, praktek spekulasi (*majhul*) yang tidak jelas dan praktek perjudian (*maisir*) yang kotor. Islam melandaskan legalitas setiap transaksi hanya yang dibangun berdasarkan asas saling rela (*taradlin*) dan dengan hati legawa (*thib al-nafs*).³

Masyarakat Desa Karangnangka Kec. Rubaru Kab. Sumenep mayoritas menjalankan aktifitas pengelolaan tanah yang sudah dilakukan sejak nenek moyang. Setiap orang yang mengelola lahan rata-rata mengelola dua sampai tiga lahan dan juga ada yang lebih. Lahan yang dikelola biasanya ada dua musim, pada musim hujan mayoritas lahan tersebut ditanami padi sebagai simpanan makanan pokok, namun ketika musim kemarau lahan itu ditanami berbagai macam tanaman tergantung orang yang mengelola lahan tersebut, biasanya ketika musim kemarau ditanami cabai, timun, dan tembakau.

Proses penggarapan lahan semua akomodasi baik dari dana, benih, tenaga dan lainnya dari pihak pengelola dan pihak pemilik lahan hanya bermodal lahan saja. Jadi pemilik lahan hanya diam saja di rumah dan menunggu hasil dari pengelolaan tanah. Anehnya lagi, transaksi tersebut tidak ditetapkan bagian hasil panen, baik separuh, seperempat, sepertiga atau lainnya. Transaksi ini disebut *paroan*, *paroan* secara umum bisa diartikan bagi dua atau separuh namun yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Karangnangka maksud

² Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), III/150.

³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), x.

dari *paroan* tersebut bukan berarti harus bagi dua atau separuh. Tetapi bisa sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Sehingga, konsep ini dalam fiqih muamalah disebut *mukhabarah*.

Akad *mukhabarah* adalah transaksi kerja sama di bidang pertanian maupun perkebunan antara pemilik lahan dan pengelola, dengan maksud pemilik lahan menyerahkan kepada penggarap untuk dikelola dan untuk modal ditanggung oleh penggarap lahan dan hasil panennya dibagi sesuai dengan akad yang dilakukan sebelum adanya kesepakatan kerja sama.⁴

Permasalahan pun muncul diantaranya: *pertama*, Salah satu pemilik lahan (Bapak Hasan) mengatakan pembagian hasil pengelolaan tanah tidak sesuai yang diharapkan (perkiraan mendapatkan 5 karung tapi yang diberikan malah kurang), sebab pengelola lahan memberikan hasilnya dengan kehendak sendiri karena diawal transaksi tidak ada ketentuan berapa persentase masing-masing pihak, padahal benih sebagian dari pemilik lahan walaupun sedikit. Hal ini terjadi pada musim hujan yang ditanam adalah padi; *kedua*, Jika pengelola lahan mendapatkan hasil yang tidak maksimal atau tidak sesuai target maka pemilik lahan tidak mendapat bagian karena pengelola lahan merasa rugi sebab tidak sebanding dengan modal yang sudah dikeluarkan; *ketiga*, Jika pada musim kemarau, sebagaimana diungkapkan pengelola lahan (Bapak Mursamin) maka tanah akan ditanami cabai, timun dan tembakau. Di musim kemarau ini pemilik lahan tidak mendapatkan bagian karena pengelola lahan merasa lahan itu milik sendiri sehingga tidak membagi hasil panen kepada pemilik lahan.

Melihat fakta-fakta permasalahan diatas, maka fokus penelitian adalah bagaimana akad *mukhabarah* yang telah berlaku di masyarakat diatas perspektif fiqih muamalah? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemilik tanah dan pengelola tanah sebagai solusi dari akad *mukhabarah* tersebut?

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif (*library research*) dengan mengumpulkan data objek penelitian dan karya tulis

⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 34.

ilmiah yang bersifat kepustakaan.⁵ Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk mengerti dengan benar sudut pandang, yang dirasakan dan pola pikir orang lain, terutama sebuah fenomena berlandaskan perspektif komunitas tertentu yang berfokus pada persepsi dan pemahaman peneliti.⁶ Penelitian berpola pikir induktif dan bersifat normatif-deskriptif. Pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada, bertujuan memberikan penilaian tentang tradisi paroan di desa Karangnangka kabupaten Sumenep Madura perspektif fiqih muamalah.⁷

Metode deskriptif, yaitu dengan menganalisis data yang telah terkumpul baik dari catatan, video, foto, dokumen, wawancara dan lainnya.⁸ Pendekatan dalam penelitian ini ialah studi kasus, pendekatan ini mengeksplorasi sebuah kasus dari banyak kasus atau sistem yang terikat dilakukan dari waktu ke waktu dan didapatkan melalui pengumpulan data yang mendalam dan mendetail dengan melibatkan banyak sumber-sumber informasi dan konteksnya.⁹ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan tiga tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi data. Reduksi data merupakan proses penggolongan, penyederhanaan, dan membuang data yang tidak perlu untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan. Sedangkan verifikasi data adalah proses pengambilan kesimpulan sebagai bentuk interpretasi peneliti terhadap data yang sudah ada.¹⁰

Akad Mukhabarah Dalam Fiqih Muamalah

Mukhabarah secara etimologi adalah bentuk masdar yang *fi'il madhinya* berasal dari kata *خابر* dan *fi'il mudhari'* kata *يخاير* yang berarti "tanah gempur" atau "lunak". Secara terminologi adalah menggarap

⁵ Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), 36-42.

⁶ Haris Herdiansya, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 15.

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

⁸ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sibuku, 2018), 30-35.

⁹ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), 70.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 15-20.

tanah milik orang lain, baik berupa sawah atau ladang dengan sistem bagi hasil bagi pemilik lahan sesuai kesepakatan di awal (boleh seperdua, sepertiga, dan seperempat). Namun, untuk biaya sama bibit tanaman ditanggung oleh penggarap lahan.¹¹

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan transaksi *mukhabarah*, al-Nawawi, Ibn Munzir dan lainnya membolehkan transaksi *mukhabarah*.¹²

Dasar hukum *mukhabarah*:

عن عبدالله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر شطر
ما يخرج منها من ثمر أو زرع

“Dari Ibn Umar sesungguhnya Nabi mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah berupa buah dan tanaman yang dihasilkan.”
HR. Bukhari.¹³

Hadits lainnya adalah;

“Dari Amr bin Dinar, ia mengatakan, aku berkata kepada Thawus ra, “Wahai Abu Abdurrahman, sebaiknya engkau tinggalkan mukhabarah ini, sebab para sahabat mengira bahwa Nabi saw telah melarangnya.” Lantas Thawus berkata: “Wahai Amr, orang yang lebih alim dari mereka, yaitu Ibn Abbas telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata: ‘Seandainya salah satu dari kalian memberikan pinjaman tanah kepada saudaramu, akan lebih baik daripada menarik upeti tertentu kepadanya.’” HR. Muslim.¹⁴

Kedua hadis diatas secara *manthuq* membolehkan akad *mukhabarah*, sebagaimana yang dilakukan Nabi Saw. Tentu dengan rambu-rambu tidak melakukan yang dapat menjadikan transaksi tidak sah dan dengan tujuan tolong-menolong.

Menurut pandangan jumbuhur ulama baik ulama klasik dan kontemporer, rukun *mukhabarah* sebagai berikut: *pertama*, Pemilik lahan; *kedua*, Pengelola lahan (penggarap); *ketiga*, Objek *mukhabarah*, yaitu

¹¹ Sulajman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 54.

¹² Muhamad ibn Qasim al-Gazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2014), 107.

¹³ Muhamad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002), 561.

¹⁴ Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadl: Dar al-Salam, 2000), 678.

lahan yang bisa dimanfaatkan; keempat, Memberikan manfaat baik kepada pengelola/pemilik lahan; *kelima*, Ijab kabul (perjanjian).¹⁵

Syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan rukun *mukhabarah* sebagai berikut: *pertama*, Syarat para pihak yang melakukan akad, sebagai berikut: 1) Berakal dan baligh, artinya tidak sah akad tersebut ketika dilakukan oleh orang gila atau orang yang kurang waras ataupun anak kecil yang belum *baligh*; 2) Orang yang tidak murtad. Artinya, orang yang melakukan akad *mukhabarah* harus dilakukan oleh orang Islam.

Syarat objek akad *mukhabarah* adalah bibit yang bisa berkembang dan membuah hasil, sedangkan syarat lahan adalah; *pertama*, lahan harus layak untuk dijadikan lahan pertanian, jika tidak akan merugikan pihak yang mengelola dan mengandung unsur penipuan; *kedua*, lahan harus jelas kepemilikannya; *ketiga*, lahan harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola lahan.¹⁶ Adapun syarat masa *mukhabarah* harus jelas jangka waktu pengelolaan lahan, baik dengan musim atau jenis tanaman yang di tanam. Sedangkan syarat ijab kabul adalah adanya kesepakatan pembagian hasil pengelolaan tanah.

Mekanisme pelaksanaan *mukhabarah* dapat disimpulkan dalam beberapa hal berikut: *pertama*, Bagi pemilik lahan harus menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola lahan dan tidak boleh ikut campur dalam mengelola tanaman tersebut; *kedua*, Bagi pengelola harus mempunyai kemampuan atau keahlian dalam mengelola lahan tersebut; *ketiga*, Untuk pengelola lahan berhak memilih jenis bibit yang mau ditanami; *keempat*, Pemilik lahan dan pengelola lahan harus melakukan kesepakatan mengenai bagi hasilnya yang akan diterima kedua belah pihak; *kelima*, Jika terjadi penyimpangan yang dilakukan antara kedua belah pihak dapat mengakibatkan pembatalan akad kerja sama; *keenam*, Jika terjadi penyimpangan atau penyelewengan dari salah satu pihak dan menjadikan akad *mukhabarah* batal, maka seluruh hasil panen menjadi milik pengelola lahan dan bagi pemilik lahan mendapat upah standar (*ujrah misl*); *ketujuh*, Pengelola tanah memiliki hak untuk melanjutkan perjanjian jika hasil belum terkumpul meskipun pemilik tanah telah meninggal; *kedelapan*, Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama dengan pengelola

¹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah...*, 318-322.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 157.

lahan ketika masih belum panen; *kesembilan*, Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara mewariskan bila pengelola meninggal dunia, sampai panen; *terakhir*, Ahli waris pengelola lahan berhak meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.¹⁷

Berakhirnya akad *mukhabarah* disebabkan waktu perjanjian akad *mukhabarah* sudah sampai batas waktunya atau adanya pembatalan akad dari satu pihak. Para ulama juga menjelaskan transaksi *mukhabarah* yang dilarang, diantaranya adalah: *pertama*, Dalam melakukan perjanjian tidak boleh salah satu pihak menentukan atau memberikan persyaratan target bagi hasil; *kedua*, Hanya bagian tertentu dari tanah yang dibuat, misalnya bagian utara atau selatan, sehingga bagian itu dipegang oleh pemilik tanah; *ketiga*, Apabila para pengelola dan pemilik tanah bersepakat untuk membagi hasil tanahnya, maka salah satu pihak memberikan benih dan pihak lain memberikan alat-alat untuk menanam. Misalnya, orang pertama menanggung tanah, orang kedua menanggung benih, orang ketiga menanggung perlengkapan dalam pertanian; *keempat*, Adanya hasil yang lain (selain yang benih yang ditanami di lahan tersebut) harus dibayar oleh satu pihak terlepas dari pengembalian dari pengeluaran tanah.¹⁸

Rekayasa Legalitas (Hilah Hukum) Dalam Transaksi

Rekayasa legalitas (*hilah*) secara etimologi adalah bentuk *masdar* (akar kata) jamaknya adalah *hiyal* yang berarti kecerdikan, siasat atau tipu daya untuk terbebas dari beban tanggung jawab.¹⁹ Terminologi *hilah* menurut al-Syathibi adalah membalikkan sebagian hukum-hukum perbuatan kepada sebagian lainnya pada sesuatu yang nampak.²⁰ Tegasnya, mendahulukan perbuatan lahiriah atau mencari jalan keluar yang diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' dan mengubahnya dengan hukum lainnya.²¹

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 241-242.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 284.

¹⁹ Elimartati, *Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Maqashid Syari'ah*, *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 9 No. 1, 2010.

²⁰ Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 446.

²¹ Ali Hasbalah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1971), 269.

Secara implisit, *hilah* adalah upaya merubah substansi hukum syara' untuk membatalkan hukum syara' lainnya dalam mendahulukan amalan zahir. Ini adalah cara halus yang dilakukan oleh para ulama / sarjana hukum Islam yang mempunyai keahlian khusus pada kasus-kasus tertentu. Mekanismenya adalah mengubah ungkapan atau transaksi *muamalah* dengan tetap memperhatikan kemaslahatan dan kemudlaratan yang timbul dari *hilah* tersebut.²² Akan tetapi jika *hilah* digunakan bertujuan untuk menghindari hukum syara' yang wajib, sehingga ia terhindar dari kewajiban tersebut maka tidak diperbolehkan / haram. Kaidahnya adalah setiap *hilah* yang menghalalkan yang haram, maka hukumnya haram.

Pembagian *hilah* menurut para ulama adalah sebagai berikut: *pertama, Hilah masyru'ah*, yaitu cara (jalan keluar) yang dibuat untuk menghindari sesuatu yang diharamkan, atau untuk mencapai yang halal, atau untuk mendapatkan hak, atau untuk menghindari / mencegah kebatilan. *Hilah* ini hakekatnya tidak mengubah hukum asal dan tidak berlawanan dengan *masalahah syar'iyah*. *Hilah masyru'ah* ada 3 macam, yaitu: 1) Cara (*hilah*) salah / haram dengan tujuan yang diperbolehkan syara'. Seperti si A mempunyai hutang pada si B dan tidak ada saksi, tapi si A tidak mengakuinya. Lalu si B menghadirkan 2 saksi palsu untuk bersaksi tentang kebenaran hutang tersebut; 2) Cara (*hilah*) benar / halal dengan tujuan yang diperbolehkan syara' Seperti jual beli yang menjadikan perpindahan kepemilikan; 3) Cara (*hilah*) yang digunakan tidak berkaitan dengan hukum syara'. Seperti bantahan yang diperbolehkan ketika orang sedang berdebat, *Kedua, Hilah gair masyru'ah / muharramah*, yaitu cara (jalan keluar) yang dibuat untuk mencapai sesuatu yang diharamkan, atau untuk merampas hak, atau untuk kebatilan atau menimbulkan *syubhat*. *Hilah* ini hakekatnya mengubah hukum asal dan berlawanan dengan *masalahah syar'iyah*. *Hilah gair masyru'ah* ada 3 macam, yaitu: 1) Cara (*hilah*) salah / haram dengan tujuan yang diharamkan syara'. Seperti orang yang sudah mentalak istrinya sebanyak tiga kali, dan menginginkan talaknya tidak jatuh. Maka, ia mendakwa cacatnya wali atau saksi dalam pernikahannya. Sebab tidak sah talak dalam nikah yang *fasid* (rusak); 2) Cara (*hilah*) mubah tapi digunakan dengan tujuan yang diharamkan syara'. Seperti mengadakan perjalanan

²² Muhamad Said Al-Buthi, *Dlawabith al-Maslahah fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), 294-296.

bertujuan untuk membunuh orang lain; 3) Cara (*hilah*) yang asalnya disyariatkan, tapi digunakan untuk sesuatu yang diharamkan syara'. Seperti seseorang yang ingin mewasiatkan hartanya ke ahli warisnya, lalu ia menggunakan pengakuan (*iqrar*) untuk melegalkannya.²³

Parameter (tolak ukur) *hilah* menurut Mohamed Fairouz Abdul Khir adalah sebagai berikut: *pertama, Maqashid al-Syariah*, yaitu makna, hikmah dan tujuan yang dikehendaki syara'. Meliputi 5 tujuan pokok hukum syara' (*al-maqashid al-khamsah*): memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima *maqashid al-syariah* tersebut dapat ditinjau dari: 1), kualifikasinya (tingkatan), yaitu: kebutuhan primer (*dlaruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Maka, penerapan *hilah* diperbolehkan syariat apabila memenuhi kriteria *maqashid al-syariah* sesuai kategori tersebut, apalagi dalam tingkat kebutuhan primer (*dlaruriyat*) atau kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) sebab jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesusahan dan kesulitan; 2) ditinjau dari prinsip dan nilai seperti prinsip keadilan, persamaan dan toleransi; 3), ditinjau dari jumlah individu yang terlibat baik tujuan, manfaat dan cakupannya yaitu: *maqashid kuliyyah* (mencakup suatu daerah) dan *maqashid juz'iyah* (individu tertentu); 4) ditinjau dari sisi kedudukan dan keadaan mukalaf ada dua jenis, yaitu *maqashid al-ashliyah* yang berkaitan dengan tingkat primer (*dlaruri*) dan *maqashid al-taba'iyah* yang berkedudukan sebagai pelengkap saja.; *kedua, Qasd al-mukalaf*, yaitu tujuan, niat atau motif tersembunyi seseorang dalam melakukan tindakan (dalam hal ini transaksi). Para ulama berbeda pendapat apakah *qasd al-mukalaf* dapat mempengaruhi keabsahan akad atau tidak. Dalam transaksi khususnya, alih fungsi akad non-komersil (*tabaru'*) kepada akad komersil (*maliyah*) juga masih menjadi perdebatan. Yang pasti, transaksi yang terdapat indikasi (*qarinah*) mengandung unsur yang dilarang syara' seperti motif terselubung untuk mencari keuntungan dengan menggunakan akad non-komersil (*tabaru'*) maka transaksinya tidak sah; *ketiga, Wasa'il*, yaitu cara atau jalan yang digunakan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari dari kerusakan (*mudlarat*). Tolak ukur *wasa'il* dalam pelarangan *hilah* adalah teori *sad al-zari'ah*, jika *wasa'il* tersebut terindikasi bertentangan dengan

²³ Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1990), 330-331

maqashid al-syariah maka *wasail* tersebut tidak diperbolehkan; *keempat, Maslahah, rukhshah* dan *azimah*. Maslahah yaitu manfaat, dalam hal ini adalah manfaat yang bertujuan menjaga dan memelihara 5 tujuan pokok hukum syara' (*al-maqashid al-khamsah*). Sedangkan *rukhshah* adalah keringanan yang diberikan kepada mukalaf disebabkan adanya kesusahan ketika melaksanakan hukum asal. *Azimah* adalah hukum asal dalam kondisi normal.²⁴

Sistem Paroan Pemanfaatan Lahan di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep

Bersumber dari keterangan Ustad Mualwi seorang tokoh masyarakat Desa Karangnangka, diantara beberapa faktor pemilik lahan sehingga mengadakan kerja sama untuk mengelola dan memanfaatkan lahannya adalah ketidakmampuan untuk mengelola lahannya sebab jauh dari tempat tinggal, sulit untuk mengawasi tanamannya, dan juga tidak mempunyai modal untuk mengelola lahannya.

Pada musim hujan yang mayoritas lahan ditanami padi ketika panen pemilik lahan mendapatkan hasil panennya namun tidak ada ketentuan khusus untuk mendapatkan berapa hasil panennya disebabkan pada awal perjanjian tidak ada kesepakatan berapa persen yang akan diberikan walaupun sebagian benih terkadang dari pemilik lahan. Jadi, perkiraan ketika panen padi mendapatkan 10 karung namun pemilik lahan mendapatkan 2 karung karena penggarap lahan memberikan hasil panen tersebut dengan kehendaknya sendiri disebabkan di awal perjanjian tidak ada ketentuan berapa persen yang harus diberikan kepada pemilik lahan.²⁵

Selain itu menurut penuturan Bapak Hasan seorang pemilik lahan desa Karangnangka, ketika pengelola lahan mendapatkan hasil yang tidak maksimal atau seberapa (sedikit) maka pemilik lahan tidak mendapat bagian karena penggarap lahan merasa rugi dari hasil panennya, sehingga ketika dibandingkan dengan modal yang sudah

²⁴ Izzatul Mardhiah, Hilah dalam Produk Pembiayaan Syariah (Evaluasi Skema Akad KPR Murabahah dan Gadai Syariah), *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol.1, No.1, Januari 2017, DOI: <https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.02>.

²⁵ Bapak Mualwi (Seorang Tokoh Masyarakat Setempat), *Wawancara*, 23 Mei 2023, pukul 14.00.

dikeluarkan cukup banyak maka penggarap lahan merasa kurang puas atas hasil panen tersebut. Dan yang terakhir, yang banyak terjadi pada musim kemarau seperti halnya ketika penggarap lahan menanam cabai, timun dan tembakau ketika panen pemilik lahan tidak mendapatkan bagian karena penggarap lahan merasa lahan itu milik sendiri sehingga merugikan pemilik lahan sebab tidak mendapat bagian hasil panen tersebut.²⁶

Jika dianalisis berdasarkan fiqih muamalah, akad yang digunakan untuk pengelolaan tanah tersebut disebut akad *mukhabarah*. Dimana pemilik lahan menyerahkan pengelolaan tanah sepenuhnya kepada pihak pengelola dengan ketentuan hasilnya dibagi berdasarkan persentase.

Unsur-unsur yang membangun akad *mukhabarah* diatas telah terpenuhi baik dari rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya akan tetapi hanya ada satu syarat yang menjadikan akad *mukhabarah* tersebut menjadi tidak sah / batal. Yaitu tidak adanya kejelasan pembagian hasil dari pengelolaan tanah, sehingga status hasil panennya terdapat hak pemilik yang harus diserahkan. Akad *mukhabarah* memang rawan penipuan, sebab pengelola tanah merasa telah mengeluarkan segalanya untuk mengelola tanah tapi hasil yang diharapkan terkadang tidak maksimal dan pemilik lahan hanya bermodal tanah saja tanpa ada andil sedikitpun dalam pengelolaan tanah. Begitu pun jika hasilnya memuaskan / melebihi target / untung besar, tetap saja pengelola tanah akan memberikan sedikit bagiannya kepada pemilik tanah sebab tidak adanya pembukuan dan lemahnya posisi pemilik tanah sebab tidak ada andil besar dalam pengelolaannya.

Maka status hasil panen yang telah dibagi tapi tidak jelas berapa bagiannya atau yang tidak dibagi sebab pengelola tanah merasa rugi adalah milik pengelola tanah dan bagi pemilik tanah adalah upah standar (*ujrah mistl*). Sebab benih yang ditanam memang sejak awal berasal dari pengelola tanah, sehingga hasil dari benih tersebut sepenuhnya milik pengelola tanah.

Sehingga akad *mukhabarah* yang awalnya batal disebabkan adanya indikasi (*qarinah*) bahwa pengelola tanah telah menzalimi pemilik lahan dengan memakan / mendapatkan harta dengan cara yang batil dan adanya ketidakpastian / ketidakjelasan (*garar*) dalam

²⁶ Bapak Hasan (Seorang Warga Setempat dan Pemilik Lahan), *Wawancara*, 12 Mei 2023, pukul 11.00.

bagi hasil (upah/harga) maka berganti status menjadi akad sewa menyewa (*ijarah*) dan mengharuskan pengelola tanah memberikan upah standar (*ujrah misl*) kepada pemilik lahan. Sewa menyewa (*Ijarah*) adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal diserahkan terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang diketahui.²⁷

Bahkan jika benih berasal dari kedua pihak (pengelola dan pemilik tanah) maka jika terjadi hal-hal yang menjadikan akad *mukhabarah* batal, hasil dari panennya milik kedua belah pihak dengan status akadnya berganti dengan sewa menyewa (*ijarah*). Pergantian status akad inilah yang dinamakan rekayasa legalitas (*hilah*). Jadi, dalam muamalah yang berstatus batal tidak mengharuskan kedua belah pihak mengembalikan harta masing-masing tapi transaksi tersebut tetap berlanjut dengan mengganti status akadnya sehingga tidak batal lagi.²⁸

Rekayasa legalitas (*hilah*) dari akad *mukhabarah* yang batal kepada akad sewa menyewa (*ijarah*) dengan parameter *hilah* yaitu: *maqashid al-syariah, qasd al-mukalaf, al-wasa'il* dan *maslahah*.

Penjelasan perincian dan analogi *hilah* yang terjadi pada akad *mukhabarah* yang batal adalah sebagai berikut: *pertama*, Pengelola tanah menyewa sebagian lahan pemilik tanah misalkan 60%, dengan upah 40% dari benihnya untuk digunakan menanam sebagian benih miliknya. Lalu pengelola lahan memberikan 50% jasanya untuk menanam dan merawat benih pemilik lahan (yang 40% tadi) secara gratis; *kedua*, Pengelola lahan menyewa sebagian lahan pemilik tanah misalkan 50%, dengan upah sebesar 50% dari benih untuk digunakan menanam sebagian benih miliknya, dan dengan 50% dari jasanya untuk menanam dan merawat benih milik pemilik tanah.²⁹

Sehingga yang *pertama* 60% lahan disewa dengan upah 40% benih dan 50% jasa menanam dan merawat benih (yang 40%) tadi secara gratis. Yang *kedua* 50% lahan disewa dengan upah 50% benih, dan 50% benih yang menjadi milik pemilik lahan dibayar dengan 50% jasa pengelola lahan untuk menanam dan merawatnya.

²⁷ Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan al-Ijarah Dalam Bermuamalah, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2021, 236 – 247.

²⁸ Musthafa al-Khin dkk, *al-Fiqih al-Manhaji*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), VII/35

²⁹ Sulaiman al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), III/150-152.

Dengan siasat diatas, maka pemilik dan pengelola tanah telah bekerja sama dalam kepemilikan tanaman dan manfaat lahan dengan presentase masing-masing. Sehingga ketika panen masing-masing pihak memiliki hak dengan margin profit bagiannya. Tentu aplikasi semua ini harus tetap menjaga syarat dan ketentuan-ketentuan legalitas sewa-menyewa (*ijarah*).

Rukun *ijarah* ada empat yaitu *'aqidain* (*mu'jir* dan *musta'jir*), manfaat, upah (*ujrah*) dan ijab kabul (*shigah*). Manfaat adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad *ijarah*. Secara umum batasan jasa atau manfaat yang adalah setiap barang yang secara legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik, barang diketahui dan bisa diserahkan.

Sedangkan upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa, dalam *ijarah ain* upah dapat dimiliki oleh orang yang menyewakan sejak akad berlangsung baik upah yang ditentukan atau upah yang masih dalam tanggungan. Seluruh upah baru dapat dimiliki secara permanen jika kontrak *ijarah* telah selesai.³⁰

Berakhirnya akad *ijarah* dengan 2 hal berikut; *pertama* selesainya masa kontrak baik dengan habisnya masa kontrak dalam akad *ijarah* yang dibatasi dengan waktu atau dengan rampungnya pekerjaan dalam akad *ijarah* yang dibatasi dengan pekerjaan (*'amal*); *kedua* rusaknya objek *ijarah* yang ditentukan (*ijarah 'ain*) secara total di tengah masa *ijarah* seperti menyewa rumah kemudian roboh. Akan tetapi batalnya akad *ijarah* akibat kerusakan objek di tengah masa kontrak ini hanya berlaku untuk masa kontrak yang belum berjalan, sedangkan masa kontrak yang telah berjalan tidak batal apabila memiliki nilai ekonomis sehingga *mu'jir* tetap berhak mendapatkan persentase dari upah kesepakatan untuk masa kontrak yang tidak batal tersebut.

Maka, tradisi *paroan* yang diadakan di desa Karangnangka Sumenep Madura menggunakan akad *mukhabarah* dan status hukum akad tersebut adalah batal / tidak sah sebab tidak adanya ketentuan pembagian hasil panen antara pemilik dan pengelola lahan (transaksinya batal sebab ada *gharar*).

³⁰ Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1 Nomor 2, September 2020. DOI: <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1>

Status akad *mukhabarah* yang batal tersebut dapat dialih status menjadi akad yang sah dengan *hilah* menjadi akad sewa-menyewa (*ijarah*) sebab dari awal akad *mukhabarahnya* batal (tidak ada). Sehingga jika ingin akad tersebut sah dan harta yang dibagi halal maka pemilik dan pengelola harus bersepakat tentang pembagian hasil panen walaupun akad *mukhabarahnya* sudah berjalan.

Bagi pemilik tanah yang merasa dirugikan sebab pembagian hasilnya tidak adil cukup meminta nominal upah standar (*ujrah misl*) kepada pengelola tanah dan pengelola tanah hendaknya memberikan keterangan tentang bagi hasilnya / memberikan upah standar (*ujrah misl*).

Jika hasil panennya tidak sesuai standar / harapan dan cenderung merugi, maka pengelola lahan harus memberikan upah standar (*ujrah misl*) kepada pemilik lahan sebab dari awal tidak ada kesepakatan pembagian hasil sehingga akad *mukhabarahnya* tidak sah.

Jika yang ditanam berjenis tanaman yang tidak dapat dipanen serentak, seperti cabai atau lainnya yang dapat dipanen sepekan sekali maka bagian pemilik tanah tetap harus diberikan, baik diakhir masa produktif tumbuhan atau diperpekan sesuai panen atau dapat diganti dengan barang dengan nominal yang sama.

Penutup

Akad *mukhabarah* tersebut batal / tidak sah sebab adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam bagi hasil (*garar*). Tapi walaupun akad *mukhabarah* tersebut batal, statusnya beralih menjadi akad sewa-menyewa (*ijarah*) berdasarkan rekayasa legalitas (*hilah*). Sehingga transaksi pemanfaatan lahan tetap bisa berjalan sampai berakhir.

Bagi pemilik tanah dapat menagih bagi hasil panen kepada pengelola tanah dengan mengajukan presentase pembagian hasil panen dan bagi pengelola tanah membayarkan bagi hasil panen sesuai kesepakatan. Jika pengelola tanah tidak memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan / tidak terjadi kesepakatan antara keduanya, maka pemilik tanah dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Daftar Pustaka

- al-Auqaf, Wizarah, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1990).
al-Bujairami, Sulaiman, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007).

- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002).
- al-Buthi, Muhammad Said, *Dlawabith al-Maslahah fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982).
- al-Gazzi, Muhammad ibn Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2014).
- al-Khin, Musthafa dkk, *al-Fiqih al-Manhaji*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992).
- al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006).
- al-Syathibi Ibrahim ibn Musa, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).
- Asikin, Amiruddin dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Elimartati, Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan *Maqashid Syar'iah*, *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 9 No. 1, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986).
- Hajjaj, Muslim ibn, *Shahih Muslim*, (Riyadl: Dar al-Salam, 2000).
- Haq, Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Nalar Fiqih Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Hasbalah, Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1971).
- Herdiansya, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Manab, Abdul, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015).
- Mania, Sulaiman Saat dan Sitti, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sibuku, 2018).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Mardhiah, Izzatul, Hilah dalam Produk Pembiayaan Syariah (Evaluasi Skema Akad KPR Murabahah dan Gadai Syariah), *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic*

Andi Ardiyan Mustakim, Abul Khoir

- Studies, Vol.1, No.1, Januari 2017, DOI: <https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.02>.
- Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan al-Ijarah Dalam Bermuamalah, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2021.
- Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1 Nomor 2, September 2020. DOI: <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1>
- Pelangi, Tim Laskar, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013).
- Rasyid, Sulajman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).